



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TAHIR Bin SAHNAN;
2. Tempat lahir : Mangkatip;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 07 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Mangkatip, Rt. 009 / Rw. 004, Kec. Dusun Hilir,
Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa TAHIR Bin SAHNAN telah dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan sebagaimana berdasarkan putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bnt;

Bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memberitahukan hak hukum Terdakwa dalam menghadapi permasalahan hukumnya yaitu Terdakwa dapat didampingi Penasehat Hukum, akan tetapi secara tegas Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan hak hukumnya untuk didampingi Penasehat Hukum dan secara tegas Terdakwa menyatakan bersedia disidangkan tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bnt tanggal 8 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bnt tanggal 8 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Meyatakan Terdakwa TAHIR Bin SAHNAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363

Ayat (1) Ke-5 KUHP dalam dakwaan penuntut umum ;

2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa TAHIR Bin SAHNAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Sarang burung walet sejumlah \pm 9 (sembilan) ons ;
- Sarang burung walet \pm 1,1 kg (Satu koma satu kilogram)

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YANG SAH YAITU HUMAIRAH BIN MUHJIDI.

- 1 (satu) unit Handphone merk POCO warna biru berikut dengan kotak handphone warna kuning;
- 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 5,5gram ;
- Uang tunai RI senilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21 warna Diamond Glow;
- 1 (satu) buah alat pelurus wambut Wanita warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merksuzuki/FU 150 SCD N Nomor Polisi DA 4539 EZ warna abu-abu, No. rangka MHBGG41CACJ-770167, No. mesin G420-ID-830983,
- 1 (satu) lembar STNK No. 15247022,
- 1 (satu) buku BPKP No. I-11677152,

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) perangkat snopling warna putih merk energy absorber;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk banditos;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk ludens
- 1 (satu) buah paring/bambu warna kuning dengan Panjang \pm 12 m (dua belas meter);
- 1 (satu) potong kayu berbentuk balok dengan Panjang \pm 1 m (satu meter)
- 1 (satu) potong kayu berbentuk papan dengan Panjang \pm 1 m (satu meter)

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa TAHIR Bin SAHNAN membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **TAHIR** pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2022 bertempat di Bangunan Sarang Burung Walet, Kel. Mangkatip, Rt. 009 / Rw. 003, Kec. Dusun Hilir, Kab. Barito Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang masih berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 00.30 Wib, terdakwa hendak mengambil sarang burung walet, kemudian terdakwa mempersiapkan terlebih dahulu beberapa peralatan di rumah terdakwa berupa parang (bambu warna kuning) dengan ukuran ± 12 Meter, alat snopling, ucu (ban dalam), sebilah parang, dan kantong plastik, setelah itu terdakwa pergi ke Kel. Mangkatip, Rt. 009 / Rw. 003, Kec. Dusun Hilir, Kab. Barito Selatan dengan berjalan kaki dan melihat bangunan sarang burung walet milik Sdr. HUMAIRAH, melihat hal tersebut terdakwa masuk ke dalam bangunan burung walet melalui lubang yang berada di menara bangunan burung walet dengan memanjat menggunakan peralatan tersebut di atas yang sebelumnya terdakwa rakit terlebih dahulu, setelah itu tanpa seijin dan sepengetahuan dari Sdr. HUMAIRAH selaku pemilik sarang burung walet, terdakwa mengambil sarang burung walet yang berada di tiap dinding bangunan sarang burung walet menggunakan sebilah parang dan memasukkan ke dalam plastik yang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan, setelah terkumpul sekira ± 9 (sembilan) Ons, terdakwa membawa sarang burung walet tersebut ke rumah terdakwa, kemudian pada hari itu juga sekira jam 20.00 Wib terdakwa menjual sarang burung walet tersebut kepada Sdr. H. SALIMI seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut sebagian diserahkan kepada Sdr. BAMBANG sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan selebihnya terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, Sdr. HUMAIRAH mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa TAHIR Bin SAHNAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke -5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Para Saksi yang sebelum memberikan keterangan telah diangkat sumpah/ janji sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1.Saksi Humairah Bin Muhjidi:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana pencurian sarang burung walet milik saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa awal mula terjadinya pencurian sarang burung walet tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 WIB saat saksi ingin memanen sarang burung walet milik saksi di Kelurahan Mengkatip RT009 RW004 Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, saksi masuk ke dalam bangunan sarang walet melihat sarangnya tidak ada dan saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi melihat langsung kondisi bangunan sarang burung milik saksi tersebut;
- Bahwa Bangunan sarang burung walet milik saksi terletak di Kelurahan Mengkatip RT009, RW004, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa menurut Saksi pintu dan bangunan sarang burung walet milik saksi tidak dalam keadaan rusak, saksi menduga bahwa pelaku melakukan pencurian dengan memasuki lubang monyet yang ada di atas bangunan
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak pernah mengalami kehilangan sarang burung walet;
- Bahwa saksi kehilangan sekira-kiranya sekitar 4 (empat) kilogram atau kerugian saksi jika dirupiahkan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa Saksi tidak mengetahui menggunakan alat apa pelaku masuk ke dalam bangunan sarang burung walet milik saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sarang burung walet milik saksi;

2.Saksi Andikha Rizky Dwi Kurniawan Bin Suwardi;

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa sekarang ini sehubungan telah mengamankan seorang laki-laki yang diduga melakukan pencurian sarang burung walet;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 18.15 WIB di kelurahan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengkatip RT011 RW004, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Dusun Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah

- Bahwa Awal mula kejadian tersebut ialah pada saat saksi dan rekan Anggota Polsek Dusun Hilir bersama Anggota Sat Reskrim Polres Barsel (Anggota Buser) mendapatkan informasi dari hasil Penyelidikan, Kami segera melaksanakan penangkapan Terdakwa di Kelurahan Mengkatip RT011 RW004 Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barsel Provinsi Kalimantan Tengah, untuk dimintai keterangan. Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa kami menanyakan alat yang digunakan untuk melakukan pencurian sarang burung walet tersebut dan dilanjutkan penggeledahan rumah Terdakwa dan kami ada menemukan alatnya dirumahnya berupa 1 (satu) perangkat Snopling warna putih merk energy absorber, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk banditos, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk ludens, 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki / FU 150 SCD N Nomor Polisi DA 45 39 EZ, Warna Abu-abu, No. Rangka MHBBG41CACJ-770167, Nomor Mesin G420-ID- 830983, 1 (satu) lembar STNK No. 15247022, 1 (satu) buku BPKB No. I-11677152, 1 (satu) buah Cincin emas dengan berat 5,5 gram, (satu) lembar nota penjualan sarang burung walet atas nama saudara Hendra tanggal 14 April 2022, 1 (satu) buah parang dengan gagang warna coklat tanpa sarung, 1 (satu) buah paring / bambu berwarna kuning dengan Panjang kurang lebih 12 m (dua belas meter), sarang burung walet kurang lebih 1,1 kg (satu koma satu kilogram), uang tunai senilai Rp 1.000.000,00,- (satu juta rupiah). Kemudian Anggota Kepolisian Polsek Dusun Hili bersama Anggota Sat Reskrim Polres Barsel (Anggota Buser) segera mengamankan 1 (satu) orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Pencurian sarang burung walet tersebut berikut Barang Bukti yang ditemukan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Dusun Hilir guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti sarang burung walet 1,1 Kg (satu koma satu kilogram) belum terjual, sedangkan barang bukti yang terjual sarang burung walet seberat 7 ons (tujuh ons) kepada saudara Taufik Rahman dan Sarang burung walet seberat 9 ons (sembilan ons) terjual kepada saudara H. Salimi;

- Bahwa dalam melakukan penjualan sarang burung walet hasil pencurian tersebut Terdakwa ditemani oleh saudara Bambang Yulianor

- Bahwa Terdakwa yang melakukan aksi pencurian sarang burung walet sedangkan Saudara Bambang Yulianor tidak ikut dalam mengambil sarang burung wallet tersebut, yang bersangkutan hanya membantu

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan atau menyembunyikan dan menjual sarang burung walet hasil pencurian tersebut;

3. Saksi Bambang Yulianor Bin Sarbani;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana pencurian sarang burung walet;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi ikut membantu menjual sarang burung walet hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa. Namun, saksi tidak ikut melakukan pencurian sarang burung walet tersebut;
- Bahwa Sarang burung walet tersebut dijual sebanyak 612 g (enam ratus dua belas gram) dengan harga Rp3.972.500,00,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan sebanyak kurang lebih 2.093 kg (dua kilogram sembilan puluh tiga gram) dijual dengan harga Rp13.818.500,00 (tiga belas juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa penjualan sarang burung walet tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 dan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 dengan menggunakan taksi kelotok menuju Kelurahan Rantau Kujang, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa malam hari saksi lupa pukul berapa datang kerumah saksi untuk menawari saksi membantu dia untuk menjual sarang burung walet yang telah ia curi, lalu saksi menerima tawaran tersebut dan menyimpan sarang burung walet tersebut di rumah saksi untuk besok saksi jual ke saudara Taupik Rahman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian sarang burung walet;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 wb atau tepatnya pada malam hari itu di bangunan sarang burung walet milik Saudara Humairah RT009 RW003 Kelurahan Mengkatip, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa terlebih dahulu menyiapkan peralatannya di belakang rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, yaitu paring / bambu warna kuning sepanjang \pm 12 m (dua belas meter), alat snopling, dan ucus (ban dalam) sepeda motor, parang, dan kantong plastik. Kemudian, sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa berangkat jalan kaki menuju bangunan sarang burung walet milik Saudara Humairah sambil membawa peralatan Terdakwa tersebut. Sesampainya di dekat bangunan sarang burung walet milik Saudara Humairah, Terdakwa segera merakit peralatan Terdakwa. Dan setelah semua siap, Terdakwa langsung mengaitkan alat snopling yang sudah diikat diujung paring / bambu ke pinggir lubang yang berada di menara bangunan sarang burung walet tersebut, lalu Terdakwa memanjat paring / bambu tersebut secara perlahan untuk masuk ke dalam bangunan sarang burung walet. Setelah Terdakwa mendapatkan \pm 9 ons (sembilan ons) sarang burung walet yang Terdakwa ambil menggunakan parang untuk melepaskan sarang burung walet dari dinding bangunan dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik, segera Terdakwa menjatuhkannya ke tanah melewati lubang yang berada di menara bangunan sarang burung walet, diikuti Terdakwa yang keluar dari dalam bangunan dengan cara menuruni paring / bambu yang sudah dikaitkan sebelumnya. Kemudian Terdakwa segera meninggalkan bangunan sarang burung walet tersebut sambil membawa peralatan Terdakwa dan sarang burung walet yang telah Terdakwa ambil tersebut dan langsung menuju rumah Terdakwa untuk menyimpan sementara sarang burung walet tersebut sebelum Terdakwa jual paginya;

- Bahwa Sarang burung walet yang telah diambil telah terdakwa jual;
- Bahwa Total hasil penjualan sarang burung walet milik Humairah yang telah Terdakwa ambil kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Uang hasil penjualan sarang burung walet tersebut sudah habis buat membeli barang sepeda motor Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), cincin Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), handphone 2 (dua buah seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), catok seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan baju seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sarang burung walet milik HUMAIRAH Bin MUHJIDI;;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya sekitar 10 (sepuluh) tahun lalu dalam perkara perkelahian dengan hukuman 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang keseluruhan barang bukti telah dilakukan penyitaan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku, antara lain:

- Sarang burung walet sejumlah \pm 9 (sembilan) ons ;
- Sarang burung wallet \pm 1,1 kg (Satu koma satu kilogram)
- 1 (satu) unit Handphone merk POCO warna biru berikut dengan kotak handphone warna kuning;
- 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 5,5gram ;
- Uang tunai RI senilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21 warna Diamond Glow;
- 1 (satu) buah alat pelurus wambut Wanita warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merksuzuki/FU 150 SCD N Nomor Polisi DA 4539 EZ warna abu-abu, No. rangka MHBGG41CACJ-770167, No. mesin G420-ID-830983,
- 1 (satu) lembar STNK No. 15247022,
- 1 (satu) buku BPKP No. I-11677152,
- 1 (satu) perangkat snopling warna putih merk energy absorber;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk banditos;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk ludens
- 1 (satu) buah paring/bambu warna kuning dengan Panjang \pm 12 m (dua belas meter);
- 1 (satu) potong kayu berbentuk balok dengan Panjang \pm 1 m (satu meter)
- 1 (satu) potong kayu berbentuk papan dengan Panjang \pm 1 m (satu meter)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 bertempat di Bangunan Sarang Burung Walet , Kel. Mangkatip, Rt. 009 / Rw. 004, Kec. Dusun Hilir, Kab. Barito Selatan milik HUMAIRAH Bin MUHJIDI pada sekitar jam 00.30 Wib, terdakwa mempersiapkan terlebih dahulu beberapa peralatan dirumah terdakwa berupa paring (bambu warna kuning) dengan ukuran \pm 12 Meter, alat snopling, ucu (ban dalam), sebilah parang, dan kantong plastic, setelah itu terdakwa pergi ke Kel. Mangkatip, Rt. 009 / Rw. 004, Kec. Dusun Hilir, Kab. Barito Selatan dengan berjalan kaki dan melihat bangunan sarang burung wallet milik Sdr. HUMAIRAH Bin MUHJIDI, melihat hal tersebut terdakwa masuk kedalam bangunan burung wallet melalui lubang yang berada dimenara bangunan burung wallet dengan memanjat menggunakan peralatan tersebut diatas yang sebelumnya terdakwa rakit terlebih dahulu, setelah itu tanpa seijin dan sepengetahuan dari Sdr. HUMAIRAH Bin MUHJIDI selaku pemilik sarang burung wallet, terdakwa mengambil sarang burung wallet yang berada ditiap dinding bangunan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sarang burung wallet menggunakan sebilah parang dan memasukkan kedalam plastic yang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan, setelah terkumpul sekira \pm 9 (sembilan) ons, terdakwa membawa sarang burung wallet tersebut ke rumah Sdr. BAMBANG untuk disimpan terlebih dahulu, kemudian keesokan harinya sekira jam 20.00 Wib terdakwa menjual sarang burung wallet tersebut kepada Sdr. H. SALIMI seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut sebagian diserahkan kepada Sdr. BAMBANG sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan selebihnya terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil sarang burung walet milik HUMAIRAH Bin MUHJIDI dilakukan tanpa izin dari yang berhak yaitu Saksi HUMAIRAH Bin MUHJIDI;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi HUMAIRAH Bin MUHJIDI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barangsiapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa disini adalah seseorang atau subyek hukum dan didalam hukum pidana siapa saja baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin, dapat menjadi



subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa didalam buku ke II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 1997 kata-kata “setiap orang” identik dengan kata “barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tidakannya;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa TAHIR Bin SAHNAN yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai subyek hukum pribadi kodrati (*Natuurlijk personen*) dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan dipersidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang apa yang dilakukannya Terdakwa dapat menguraikan kronologis, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan, sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan dan sebagainya) atau dalam pengertian lain adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak; Bahwa yang dimaksud dengan barang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti adalah segala sesuatu yang berwujud atau berjasad baik itu bernilai ekonomis, estetika, historis atau sebagainya; bahwa yang dimaksud orang lain adalah seseorang yang bukan si petindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 bertempat di Bangunan Sarang Burung Walet, Kel. Mangkatip, Rt. 009 / Rw. 004, Kec. Dusun Hilir, Kab. Barito Selatan milik HUMAIRAH Bin MUHJIDI pada sekitar jam 00.30 Wib, terdakwa mempersiapkan terlebih dahulu beberapa peralatan dirumah terdakwa berupa paring (bambu warna kuning) dengan ukuran ±12 Meter, alat snopling, ucu

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ban dalam), sebilah parang, dan kantong plastic, setelah itu terdakwa pergi ke Kel. Mangkatip, Rt. 009 / Rw. 004, Kec. Dusun Hilir, Kab. Barito Selatan dengan berjalan kaki dan melihat bangunan sarang burung wallet milik Sdr. HUMAIRAH Bin MUHJIDI, melihat hal tersebut terdakwa masuk kedalam bangunan burung wallet melalui lubang yang berada dimenara bangunan burung wallet dengan memanjat menggunakan peralatan tersebut diatas yang sebelumnya terdakwa rakit terlebih dahulu, setelah itu tanpa seijin dan sepengetahuan dari Sdr. HUMAIRAH Bin MUHJIDI selaku pemilik sarang burung wallet, terdakwa mengambil sarang burung wallet yang berada ditiap dinding bangunan sarang burung wallet menggunakan sebilah parang dan memasukkan kedalam plastic yang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan, setelah terkumpul sekira \pm 9 (sembilan) ons, terdakwa membawa sarang burung wallet tersebut ke rumah Sdr. BAMBANG untuk disimpan terlebih dahulu, kemudian keesokan harinya sekira jam 20.00 Wib terdakwa menjual sarang burung wallet tersebut kepada Sdr. H. SALIMI seharga Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut sebagian diserahkan kepada Sdr. BAMBANG sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan selebihnya terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil sarang burung walet milik HUMAIRAH Bin MUHJIDI dilakukan tanpa izin dari yang berhak yaitu Saksi HUMAIRAH Bin MUHJIDI. Bahwa atas perbuatan Terdakwa menyebabkan HUMAIRAH Bin MUHJIDI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 30.000.000,-(tiga puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil sarang burung walet milik Saksi HUMAIRAH Bin MUHJIDI dilakukan tanpa izin dari yang berhak yaitu Saksi HUMAIRAH Bin MUHJIDI maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa dalam diri petindak sudah ada suatu kehendak (sikap batin) untuk menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan azas-azas hukum atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 bertempat di Bangunan Sarang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burung Walet , Kel. Mangkatip, Rt. 009 / Rw. 004, Kec. Dusun Hilir, Kab. Barito Selatan milik HUMAIRAH Bin MUHJIDI pada sekitar jam 00.30 Wib, terdakwa mempersiapkan terlebih dahulu beberapa peralatan dirumah terdakwa berupa paring (bambu warna kuning) dengan ukuran ± 12 Meter, alat snopling, ucu (ban dalam), sebilah parang, dan kantong plastic, setelah itu terdakwa pergi ke Kel. Mangkatip, Rt. 009 / Rw. 004, Kec. Dusun Hilir, Kab. Barito Selatan dengan berjalan kaki dan melihat bangunan sarang burung wallet milik Sdr. HUMAIRAH Bin MUHJIDI, melihat hal tersebut terdakwa masuk kedalam bangunan burung wallet melalui lubang yang berada dimenara bangunan burung wallet dengan memanjat menggunakan peralatan tersebut diatas yang sebelumnya terdakwa rakit terlebih dahulu, setelah itu tanpa seijin dan sepengetahuan dari Sdr. HUMAIRAH Bin MUHJIDI selaku pemilik sarang burung wallet, terdakwa mengambil sarang burung wallet yang berada ditiap dinding bangunan sarang burung wallet menggunakan sebilah parang dan memasukkan kedalam plastic yang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan, setelah terkumpul sekira ± 9 (sembilan) ons, terdakwa membawa sarang burung wallet tersebut ke rumah Sdr. BAMBANG untuk disimpan terlebih dahulu, kemudian keesokan harinya sekira jam 20.00 Wib terdakwa menjual sarang burung wallet tersebut kepada Sdr. H. SALIMI seharga Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut sebagian diserahkan kepada Sdr. BAMBANG sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan selebihnya terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil sarang burung walet milik HUMAIRAH Bin MUHJIDI dilakukan tanpa izin dari yang berhak yaitu Saksi HUMAIRAH Bin MUHJIDI. Bahwa atas perbuatan Terdakwa menyebabkan HUMAIRAH Bin MUHJIDI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 30.000.000,-(tiga puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa yang mengambil sarang burung wallet milik Saksi HUMAIRAH Bin MUHJIDI dengan maksud untuk menjualnya seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti

Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini lebih ditekankan pada cara untuk dapat pada barang yang akan diambil yaitu dengan jalan merusak, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa cara ini bersifat alternatif artinya bila salah satu cara dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 bertempat di Bangunan Sarang Burung Walet, Kel. Mangkatip, Rt. 009 / Rw. 004, Kec. Dusun Hilir, Kab. Barito Selatan milik HUMAIRAH Bin MUHJIDI pada sekitar jam 00.30 Wib, terdakwa mempersiapkan terlebih dahulu beberapa peralatan dirumah terdakwa berupa paring (bambu warna kuning) dengan ukuran ± 12 Meter, alat snopling, ucu (ban dalam), sebilah parang, dan kantong plastic, setelah itu terdakwa pergi ke Kel. Mangkatip, Rt. 009 / Rw. 004, Kec. Dusun Hilir, Kab. Barito Selatan dengan berjalan kaki dan melihat bangunan sarang burung walet milik Sdr. HUMAIRAH Bin MUHJIDI, melihat hal tersebut terdakwa masuk kedalam bangunan burung walet melalui lubang yang berada di menara bangunan burung walet dengan memanjat menggunakan peralatan tersebut diatas yang sebelumnya terdakwa rakit terlebih dahulu, setelah itu tanpa seijin dan sepengetahuan dari Sdr. HUMAIRAH Bin MUHJIDI selaku pemilik sarang burung walet, terdakwa mengambil sarang burung walet yang berada di tiap dinding bangunan sarang burung walet menggunakan sebilah parang dan memasukkan kedalam plastic yang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan, setelah terkumpul sekira ± 9 (sembilan) ons, terdakwa membawa sarang burung walet tersebut ke rumah Sdr. BAMBANG untuk disimpan terlebih dahulu, kemudian keesokan harinya sekira jam 20.00 Wib terdakwa menjual sarang burung walet tersebut kepada Sdr. H. SALIMI seharga Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut sebagian diserahkan kepada Sdr. BAMBANG sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan selebihnya terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil sarang burung walet milik HUMAIRAH Bin MUHJIDI dilakukan tanpa izin dari yang berhak yaitu Saksi HUMAIRAH Bin MUHJIDI. Bahwa atas perbuatan Terdakwa menyebabkan HUMAIRAH Bin MUHJIDI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 30.000.000,-(tiga puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang memasuki sarang burung walet milik saksi HUMAIRAH Bin MUHJIDI dengan cara memanjat sarang burung walet tersebut dengan menggunakan alat snopling, maka Majelis Hakim

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara memanjat, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan ini berlangsung, Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Sarang burung walet sejumlah \pm 9 (sembilan) ons, Sarang burung walet \pm 1,1 kg (Satu koma satu kilogram), 1 (satu) unit Handphone merk POCO warna biru berikut dengan kotak handphone warna kuning, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 5,5gram, Uang tunai RI senilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21 warna Diamond Glow, 1 (satu) buah alat pelurus rambut Wanita warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki/FU 150 SCD N Nomor Polisi DA 4539 EZ warna abu-abu, No. rangka MHBBG41CACJ-770167, No. mesin G420-ID-830983, 1 (satu) lembar STNK No. 15247022, 1 (satu) buku BPKP No. I-11677152, 1 (satu) perangkat snopling warna putih merk energy absorber, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk banditos, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk ludens, 1 (satu) buah paring/bambu warna kuning dengan Panjang \pm 12 m (dua belas meter), 1 (satu) potong kayu berbentuk balok dengan Panjang \pm 1 m (satu meter), dan 1 (satu) potong kayu berbentuk papan dengan Panjang \pm 1 m (satu meter), yang mana keseluruhan barang bukti telah diakui oleh Saksi maupun oleh Terdakwa, sehingga statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam Amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus dijatuhkan pidana, maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana Amar putusan dibawah ini;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi saksi Humairah Bin Muhjidi;
- Terdakwa telah merencanakan dan mempersiapkan peralatannya terlebih dahulu sebelum melakukan pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TAHIR Bin SAHNAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TAHIR Bin SAHNAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sarang burung walet sejumlah \pm 9 (sembilan) ons;
 - Sarang burung wallet \pm 1,1 kg (Satu koma satu kilogram);Dikembalikan Kepada Pemiliknya Yang Sah Yaitu Humairah Bin Muhjidi;
 - 1 (satu) unit Handphone merk POCO warna biru berikut dengan kotak handphone warna kuning;
 - 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 5,5gram;
 - Uang tunai RI senilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21 warna Diamond Glow;
 - 1 (satu) buah alat pelurus wambut Wanita warna merah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merksuzuki/FU 150 SCD N Nomor Polisi DA 4539 EZ warna abu-abu, No. rangka MHBGG41CACJ-770167, No. mesin G420-ID-830983;
 - 1 (satu) lembar STNK No. 15247022;
 - 1 (satu) buku BPKP No. I-11677152;Dirampas Untuk Negara;
 - 1 (satu) perangkat snopling warna putih merk energy absorber;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk banditos;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk ludens;
 - 1 (satu) buah paring/bambu warna kuning dengan Panjang \pm 12 m (dua belas meter);
 - 1 (satu) potong kayu berbentuk balok dengan Panjang \pm 1 m (satu meter);
 - 1 (satu) potong kayu berbentuk papan dengan Panjang \pm 1 m (satu meter);Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, oleh kami, Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., Niesya Mutiara Arindra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sripah Nadiawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Iwan Budi Susilo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

Niesya Mutiara Arindra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sripah Nadiawati, S.H.